



**PENETAPAN**  
**Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Nama Akta Cerai yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Solo, 24 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Tahu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2019 telah mengajukan permohonan perubahan Nama Akte Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mmk, tanggal 25 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Termohon di Kantor Pengadilan Agama Mimika, dengan nomor register 77/Pdt.G/2011/PA.Mmk dan telah di keluarkan akta cerai dengan nomor : 90/AC/2011/PA.Mmk, tanggal 16 Oktober 2011.
2. Bahwa setelah perceraian tersebut Pemohon telah menerima Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Mimika dengan nomor : 90/AC/2011/PA.Mmk, tanggal 16 Oktober 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada Akta Cerai Pemohon tertulis nama Pemohon, yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen pribadi Pemohon, antara lain KTP, KK dan lain-lain;
4. Bahwa nama yang tertera pada Akta Cerai para Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Pemohon, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mimika, menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama pada Akta Cerai Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi para Pemohon;
5. Bahwa oleh karena itu para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama pada Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Mimika untuk dijadikan alasan hukum (Kepastian Hukum);

Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang lama yang tercatat dalam akta cerai dengan nomor : 90/AC/2011/PA.Mmk, tanggal 16 Oktober 2011 sebenarnya adalah Pemohon baru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan perubahan identitas ataupun pergantian nama;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 52 UU 23/2006 mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.P/2019 dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00 ( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah ).

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Aris Setiawan, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I,

Aris Setiawan .Ag., M.H

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	90.000,00
4. Pencabutan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	196.000,00

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mmk